



P U T U S A N

No. 265 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama : ADE SULAIMAN LUBIS ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 19 Maret 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Binjai Gang Rasmi Lingkungan XI
Nomor 17 A, Kelurahan Sei Sikambing
C II, Kecamatan Medan Helvetia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Bengkel Mobil ;

II Nama : M U L A D I ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 12 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Gang Rasmi, Lorong
Sidodadi No. 5 A, Kelurahan Sei
Sikambing C II, Kecamatan Medan
Helvetia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kernet Bangunan ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
- 9 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3872 / 2013 / S.1326.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2013 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b. Ketua Muda Pidana No. 3873 / 2013 / S.1326.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. ADE SULAIMAN LUBIS dan Terdakwa II. MULADI pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Sidodadi, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 0.64 (nol koma enam empat) gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*



Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Januari pukul 02.30 Wib ketika itu Terdakwa I. Ade Sulaiman Lubis ke luar rumah dengan tujuan untuk membeli nasi goreng di Jalan Sidodadi, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, ketika itu Terdakwa I bertemu dengan Dedi (belum tertangkap) dan pada saat itulah sdr. Dedi memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis ganja, dan oleh Terdakwa I menerima ganja tersebut dan setelah ganja tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mengambil timah rokok yang kebetulan ada di tempat tersebut kemudian oleh Terdakwa II Muladi memberikan 1 (satu) batang rokok Mild miliknya kepada Terdakwa I untuk campuran ganja tersebut, lalu oleh Terdakwa I langsung mencampur daun ganja tersebut ke dalam sebatang rokok Mild lalu membungkusnya kembali dengan kertas putih yang berasal dari timah rokok, selanjutnya Terdakwa I membakar rokok tersebut dan mulai menghisap asap rokoknya lalu secara bergantian dengan Terdakwa II, namun ketika Terdakwa I dan Terdakwa I sedang menghisap ganja tersebut tiba-tiba saksi M. Sahrul, S.H, Jawandri Munthe dan saksi Beny Hutagaol (ketiganya anggota Polri Polsekta Medan Helvetia) yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di tempat tersebut tentang maraknya pengguna Narkotika sehingga para saksi datang ke tempat yang dimaksud, lalu setibanya di tempat tersebut para saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghisap rokok sehingga para saksi merasa curiga bahwa yang dihisap kedua Terdakwa adalah Narkotika lalu ketika itu para saksi berhenti dan meneriaki kedua Terdakwa, ketika itu kedua Terdakwa hendak melarikan diri dan membuang sisa rokok yang dihisapnya namun para saksi langsung menangkap kedua Terdakwa dan oleh kedua Terdakwa mengakui bahwa rokok yang dihisap tersebut telah dicampur dengan Narkotika jenis ganja. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan R.I untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 241/NNF/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 0.64 (nol koma enam empat) gram milik Terdakwa atas nama ADE SULAIMAN LUBIS dan MULADI adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I ADE SULAIMAN LUBIS dan Terdakwa II MULADI pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Sidodadi, Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2014



sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 02.30 Wib ketika itu Terdakwa I Ade Sulaiman Lubis keluar rumah dengan tujuan untuk membeli nasi goreng di Jalan Sidodadi, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, ketika itu Terdakwa I bertemu dengan Dedi (belum tertangkap) dan pada saat itulah sdr. Dedi memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis ganja, dan oleh Terdakwa I menerima ganja tersebut dan setelah ganja tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mengambil timah rokok yang kebetulan ada di tempat tersebut kemudian oleh Terdakwa II Muladi memberikan 1 (satu) batang rokok Mild miliknya kepada Terdakwa I untuk campuran ganja tersebut, lalu oleh Terdakwa I langsung mencampur daun ganja tersebut ke dalam sebatang rokok Mild lalu membungkusnya kembali dengan kertas putih yang berasal dari timah rokok, selanjutnya Terdakwa I membakar rokok tersebut dan mulai menghisap asap rokoknya lalu secara bergantian dengan Terdakwa II, namun ketika Terdakwa I dan Terdakwa I sedang menghisap ganja tersebut tiba-tiba saksi M. Sahrul, S.H., Jawandri Munthe dan saksi Beny Hutagaol (ketiganya anggota Polri Polsekta Medan Helvetia) yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di tempat tersebut tentang maraknya pengguna Narkotika sehingga para saksi datang ke tempat yang dimaksud, lalu setibanya di tempat saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghisap rokok sehingga para saksi merasa curiga bahwa yang dihisap kedua Terdakwa adalah Narkotika lalu ketika itu para saksi berhenti dan meneriaki kedua Terdakwa, ketika itu kedua Terdakwa hendak melarikan diri dan membuang sisa rokok yang dihisapnya namun para saksi langsung menangkap kedua Terdakwa dan oleh kedua Terdakwa mengakui bahwa rokok yang dihisap tersebut telah dicampur dengan Narkotika jenis ganja. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan R.I untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 241/NNF/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama ADE SULAIMAN LUBIS dan MULADI adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 30 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ADE SULAIMAN dan Terdakwa MULADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Atau Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADE SULAIMAN LUBIS dan Terdakwa MULADI selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sisa (puntungan) rokok Mild yang bercampur dengan serbuk daun Narkotika jenis ganja, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 946 / Pid. B / 2013 / PN.Mdn tanggal 3 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa 1. ADE SULAIMAN LUBIS dan 2. MULADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
- Memidana Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, selama 1 (satu) tahun :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sisa/puntungan rokok Mild yang bercampur dengan serbuk daun Narkotika jenis ganja, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 502 / Pid / 2013 / PT. Mdn tanggal 22 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 September 2013, Nomor : 946 / Pid.B / 2013 / PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 82 / Akta.Pid / 2013 / PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Nopember 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Nopember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Nopember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Nopember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman ;

PENJATUHAN HUKUMAN YANG TERLALU RINGAN :

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan di mana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah ditentukan ancaman hukumannya adalah maksimal 4 (empat) tahun penjara dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;

Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yaitu menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara tahanan “Tidak mencerminkan rasa keadilan” karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat yaitu yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 02.30 Wib ketika itu Terdakwa I Ade Sulaiman Lubis keluar rumah dengan tujuan untuk membeli nasi goreng di Jalan Sidodadi, Kelurahan Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, ketika itu Terdakwa I bertemu dengan Dedi (belum tertangkap) dan pada saat itulah Sdr. Dedi memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis ganja, dan oleh Terdakwa I menerima ganja tersebut dan setelah ganja tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mengambil timah rokok yang kebetulan ada di tempat tersebut kemudian oleh Terdakwa II Muladi memberikan 1 (satu) batang rokok Mild miliknya kepada Terdakwa I untuk campuran ganja tersebut, lalu oleh Terdakwa I langsung mencampur daun ganja tersebut ke dalam sebatang rokok Mild lalu membungkusnya kembali dengan kertas putih yang berasal dari timah rokok, selanjutnya Terdakwa I membakar rokok tersebut dan mulai menghisap asap rokoknya lalu secara bergantian dengan Terdakwa II, namun ketika Terdakwa I dan Terdakwa I sedang menghisap ganja tersebut tiba-tiba saksi M. Sahrul, S.H., Jawandri Munthe dan saksi Beny Hutagaol (ketiganya anggota Polri Polsekta Medan Helvetia) yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di tempat tersebut tentang maraknya pengguna Narkotika sehingga para saksi datang ke tempat yang dimaksud, lalu setibanya

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2014



di tempat tersebut para saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghisap rokok sehingga para saksi merasa curiga bahwa yang dihisap kedua Terdakwa adalah Narkotika lalu ketika itu para saksi berhenti dan meneriaki kedua Terdakwa, ketika itu kedua Terdakwa hendak melarikan diri dan membuang sisa rokok yang dihisapnya, namun para saksi langsung menangkap kedua Terdakwa dan oleh kedua Terdakwa mengakui bahwa rokok yang dihisap tersebut telah dicampur dengan Narkotika jenis ganja ;

Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal Putusan Hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu Terdakwa Ade Sulaiman Lubis dan Terdakwa Muladi yang dikemukakan hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya, sehingga dalam putusan ini tidak mempunyai daya tangkal dan dapat mempengaruhi anak muda atau generasi muda dalam menyalahgunakan Narkotika sehingga sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa ;

Dari uraian-uraian tersebut di atas bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat berkenaan dengan hal tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menghukum Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun adalah merupakan suatu kekeliruan dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, hal ini sangat terlihat adanya perbedaan yang sangat jauh dalam mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa. Yang mana putusan Pengadilan Tinggi Medan yang terlalu ringan tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana apabila Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terlalu ringan ;

Bahwa selain alasan kasasi yang telah ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP juga alasan lain berdasarkan Yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung R.I. yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No.47 / K / Kr / 1979 tanggal 7 Juni 1982, pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut bahwa pembedaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (dalam buku pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP jilid II halaman 1145 karangan M. YAHYA HARAHAHAP, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, Tahun 1993) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal 6 Januari 2013 bertempat di Jalan Sidodadi, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia para Terdakwa ditangkap petugas saat sedang memakai atau menghisap secara bergantian Narkotika jenis daun ganja dalam bentuk lintingan daun ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok Mild. Ketika petugas datang mendekati para Terdakwa dengan mengatakan “kalian menghisap ganja ya”, kemudian Terdakwa I membuang sisa / puntung lintingan rokok ganja tersebut ;
- 2 Bahwa para Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dari orang yang bernama DEDI rekan para Terdakwa. Dedi ketika bertemu dengan para Terdakwa mengatakan “kalian mau ini” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil kepada Terdakwa I yang berisi daun ganja kering seberat 0,64 gram ;
- 3 Bahwa bertolak pada fakta hukum tersebut menunjukkan para Terdakwa menguasai, memiliki Narkotika semata-mata hanya dengan maksud untuk digunakan para Terdakwa secara melawan hak atau melawan hukum terbukti para Terdakwa ketika ditangkap petugas sedang menggunakan Narkotika ;
- 4 Bahwa jumlah barang yang dikuasai, dimiliki para Terdakwa saat ditangkap petugas relatif sedikit yaitu 0,64 gram dan tidak ditemukan lagi Narkotika yang dimiliki atau dikuasai para Terdakwa. Jumlah Narkotika dalam bentuk daun ganja seperti itu hanya bisa digunakan sekali pakai ;
- 5 Bahwa untuk memperkuat alat pembuktian bahwa benar para Terdakwa adalah penyalahguna yaitu pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil Lab. No.241 / NNF / 2013 tanggal 21 Januari 2013, menyebutkan urine milik Terdakwa atas nama Ade Sulaiman Lubis dan Muladi positif mengandung zat Cannabinoid (positif ganja) ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2014



- 6 Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP ;
- 7 Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 26 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)